



PUTUSAN

Nomor 157/Pid.B/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suprianto Dermawan;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun /17 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mastrip No. 98 RT 02 RW 04 Kel. Kepanjenkidul
Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Suprianto Dermawan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa Suprianto Dermawan ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa Suprianto Dermawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 157/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 19 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 19 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Blt



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRIANTO DERMAWAN bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian " sebagaimana dalam dakwaan kami Pertama kami dalam pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) UU No 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIANTO DERMAWAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone android Samsung S24 Ultra, Nomor Model : SM-S928/DS, Nomor Seri : RRCX10LC7E, warna : Titanium Yellow, IMEI 1 : 353578855384333, IMEI 2 : 353578855384339, simcard : Telkomsel 08123599819, password pola 147852;
 - 1 (satu) akun perjudian Online Sepak Bola pada Website website "SBOBET" menggunakan username akun username : AJZ9870757 dan password : 7978abcd;DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya selanjutnya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Suprianto Dermawan pada hari hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa Suprianto Dermawan alamat Jl. Mastrip No.98 RT.02 RW.04 Kel. Kepanjenkidul Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar atau setidaknya-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Ayat (2) perbuatan mana dilakukan* terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2021 dan terakhir main sekira bulan Februari 2024 terdakwa Suprianto Dermawan mulai bermain judi pada website yaitu **"SBOBET"**;
- Bahwa permainan judi online yang dimainkan tersebut perjudian online **"SBOBET"** (jenis sepak Sepak Bola) bisa dimainkan setiap hari dan setiap waktu, permainan judi online yang di mainkan tersebut bisa dimainkan di manapun, setiap waktu tidak ada hari tertentu.
- Bahwa terdakwa Suprianto Dermawan melakukan perjudian online berbasiswebsite di rumahnya Jl. Mastrip No.98 RT.02 RW.04 Kel. Kepanjenkidul Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar;
- Bahwa setelah mengetahui link tersebut kemudian terdakwa Suprianto Dermawan mengetahui cara bermain perjudian online (jenis sepak bola) yang dilakukan dengan cara diberitahu oleh teman oleh dari Rudi Triono(082223232398) dan Candra Margaji (08113033327) dan iklan di Instagram, selanjutnya terdakwa Suprianto Dermawan mencoba untuk melakukan sendiri (otodidak)
- Bahwa mendapatkan akun dan password dalam perjudian online berbasis website dengan cara mendaftar sendiri yaitu mengisi formulir elektronik yang memuat Nama; Username; Password; Email; Nomor rekening tabungan yang digunakan dan Nomor handphone.
- Bahwa perjudian online berbasis website yaitu **"SBOBET"** dengan yang dilakukan menggunakan akun dan password menggunakan username: **AJZ9870757** dan password: **7978abcd**.
- Bahwa sarana yang digunakan dalam melakukan perjudian online berbasis website berupa 1 (satu) unit handphone android Samsung S24 Ultra, Nomor Model: SM-S928B/DS, Nomor Seri: RRCX10LC7E, warna: Titanium Yellow, IMEI 1: 353578855384333, IMEI 2: 353578855384339, simcard: Telkomsel 08123599819, password pola 147852
- Bahwa cara bermain judi online berbasis website yang dilakukan sebagai berikut:

Untuk website yaitu **"SBOBET"**

- 1) Masuk website yaitu **"SBOBET"**
- 2) Cara mendaftar yaitu mengisi formulir elektronik yang memuat nama; Username; Password; Email;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor rekening tabungan yang digunakan; Nomor handphone.

Cara mendaftar:

- 1) Kirim pesan melalui fitur LiveChat atau Admin/CS SBOTBET nomor +639395353908;
- 2) Mengisi formulir elektronik yang memuat:
Username “-”; Password “-”; Nomor telepon “08123599819”; Email “-”; Bank “BCA”; Nomor Rekening **0900788851** a.n. “**SUPRIANTO DERMAWAN**”; Klik “**Daftar**”.

-Bahwa setelah masuk menggunakan username: **AJZ9870757** dan password:

7978abcd, saya melakukan deposit dengan cara:

- a) Kirim pesan melalui fitur LiveChat atau Admin/CS SBOTBET nomor +639395353908;
- b) Pada melalui fitur LiveChat atau Admin/CS SBOBET dengan nomor “**639395353908**” pilih nomor rekening BCA **7361054257** an. “**ARI STEFANUS WIJAYA**”;
- c) Jumlah deposit minimal Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- d) Memasukkan jumlah deposit;
- e) Setelah transfer maka saldo pada dompet utama terisi sesuai nominal deposit yang ditransferkan. Semisal deposit Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) maka akan terisi saldo IDR 50.000.

-Bahwa cara pasang taruhan:

UNTUK TARUHAN JUDI SEPAK BOLA:

- (a) Pilih menu “**OLAHRAGA**”;
- (b) Pilih tim yang akan bertanding;
- (c) Pasang nominal taruhan;
- (d) Spin.
- (e) semisal :

saya pasang taruhan nominal uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Jika pada pertandingan sepak bola Tim A melawan Tim B, selanjutnya tim yang saya pilih tersebut menang maka saya akan mendapatkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang otomatis akan di tambahkan pada saldo akun saya, sedangkan jika tim yang saya pasang taruhan kalah maka saldo pada akun saya akan berkurang otomatis sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa sedangkan cara mencairkan saldo kemenangan ke Rekening dengan cara;

- a. Kirim pesan melalui fitur LiveChat atau Admin/CS SBOTBET nomor +639395353908;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tulis jumlah penarikan minimal Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- c. Masukkan nomor rekening **0900788851** a.n. **"SUPRIANTO DERMAWAN"**;
- d. Klik pilihan **"Submit"**;
- Uang akan ditransfer ke rekening tabungan yang saya gunakan untuk mendaftar yaitu rekening **0900788851** a.n. **"SUPRIANTO DERMAWAN"**.
- Bahwa Terdakwa Suprianto Dermawan menggunakan rekening BCA nomor rekening 0885060931 a.n Suprianto Dermawan (miliknya). Dalam pencairan saldo dan deposit, Terdakwa Suprianto Dermawan menggunakan Mbanking BCA.
 - Bahwa uang yang telah digunakan untuk melakukan perjudian online berbasis website tersebut sekitar Rp ±Rp. 6.700.000,- (enam juta ratus ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa Suprianto Dermawan pernah menang ±Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang perolehan dari menang perjudian online (judi sepak bola) tersebut di gunakan untuk mentraktir makan teman-temannya.
 - Bahwa Terdakwa Suprianto Dermawan sama sekali tidak tahu dan tidak kenal dengan admin atau customer sevice dari website perjudian online website **"SBOBET"** dan tidak kenal dengan pemilik nomor whatsapp +639395353908
 - Bahwa permainan perjudian online jenis Sepak Bola yang dilakukan oleh terdakwa Suprianto Dermawan tersebut tidak mempunyai ijin yang sah karena segala perjudian yang berada di Indonesia dilarang oleh Undang-Undang dari Pemerintah Republik Indonesia
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB petugas dari Ditreskrimum Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Suprianto Dermawan saat berada di dalam rumah Jl. Mastrip No.98 RT.02 RW.04 Kel. Kepanjenkidul Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone ndroid Samsung S24 Ultra, Nomor Model: SM-S928B/DS, Nomor Seri: RRCX10LC7E, warna: Titanium Yellow, IMEI 1: 353578855384333, IMEI 2: 353578855384339, simcard: Telkomsel 08123599819, password pola 147852 dan 1 (satu) akun perjudian Online Sepak Bola pada Website website **"SBOBET"** menggunakan username akun : **AJZ9870757** dan password: **7978abcd**
 - Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau Kedua

Bahwa ia terdakwa Suprianto Dermawan pada hari hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa Suprianto Dermawan alamat Jl. Mastrip No.98 RT.02 RW.04 Kel. Kepanjenkidul Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat ayau dipenuhinya sesuatu tata cara perbuatan mana dilakukan* terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sejak tahun 2021 dan terakhir main sekira bulan Februari 2024 terdakwa Suprianto Dermawan mulai bermain judi pada website yaitu

“SBOBET”;

- Bahwa permainan judi online yang dimainkan tersebut perjudian online **“SBOBET”** (jenis sepak Sepak Bola) bisa dimainkan setiap hari dan setiap waktu, permainan judi online yang di mainkan tersebut bisa dimainkan di manapun, setiap waktu tidak ada hari tertentu.
- Bahwa terdakwa Suprianto Dermawan melakukan perjudian online berbasis website di rumahnya Jl. Mastrip No.98 RT.02 RW.04 Kel. Kepanjenkidul Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar;
- Bahwa setelah mengetahui link tersebut kemudian terdakwa Suprianto Dermawan mengetahui cara bermain perjudian online (jenis sepak bola) yang dilakukan dengan cara diberitahu oleh teman oleh dari Rudi Triono(082223232398) dan Candra Margaji (08113033327) dan iklan di Instagram, selanjutnya terdakwa Suprianto Dermawan mencoba untuk melakukan sendiri (otodidak)
- Bahwa mendapatkan akun dan password dalam perjudian online berbasis website dengan cara mendaftar sendiri yaitu mengisi formulir elektronik yang memuat Nama; Username; Password; Email; Nomor rekening tabungan yang digunakan dan Nomor handphone.
- Bahwa perjudian online berbasis website yaitu **“SBOBET”** dengan yang dilakukan menggunakan akun dan password menggunakan username: **AJZ9870757** dan password: **7978abcd**.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarana yang digunakan dalam melakukan perjudian online berbasis website berupa 1 (satu) unit handphone android Samsung S24 Ultra, Nomor Model: SM-S928B/DS, Nomor Seri: RRCX10LC7E, warna: Titanium Yellow, IMEI 1: 353578855384333, IMEI 2: 353578855384339, simcard: Telkomsel 08123599819, password pola 147852

- Bahwa cara bermain judi online berbasis website yang dilakukan sebagai berikut:

Untuk website yaitu **"SBOBET"**

3) Masuk website yaitu **"SBOBET"**

4) Cara mendaftar yaitu mengisi formulir elektronik yang memuat nama; Username; Password; Email; Nomor rekening tabungan yang digunakan; Nomor handphone.

Cara mendaftar:

3) Kirim pesan melalui fitur LiveChat atau Admin/CS SBOTBET nomor +639395353908;

4) Mengisi formulir elektronik yang memuat: Username **"-"**; Password **"-"**; Nomor telepon **"08123599819"**; Email **"-"**; Bank **"BCA"**; Nomor Rekening **0900788851** a.n. **"SUPRIANTO DERMAWAN"**; Klik **"Daftar"**.

- Bahwa setelah masuk menggunakan username: **AJZ9870757** dan password:

7978abcd, saya melakukan deposit dengan cara:

f) Kirim pesan melalui fitur LiveChat atau Admin/CS SBOTBET nomor +639395353908;

g) Pada melalui fitur LiveChat atau Admin/CS SBOBET dengan nomor **"639395353908"** pilih nomor rekening BCA **7361054257** an. **"ARI STEFANUS WIJAYA"**;

h) Jumlah deposit minimal Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

i) Memasukkan jumlah deposit;

j) Setelah transfer maka saldo pada dompet utama terisi sesuai nominal deposit yang ditransferkan. Semisal deposit Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) maka akan terisi saldo IDR 50.000.

- Bahwa cara pasang taruhan:

UNTUK TARUHAN JUDI SEPAK BOLA:

(f) Pilih menu **"OLAHRAGA"**;

(g) Pilih tim yang akan bertanding;

(h) Pasang nominal taruhan;

(i) Spin.

(j) semisal :

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya pasang taruhan nominal uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Jika pada pertandingan sepak bola Tim A melawan Tim B, selanjutnya tim yang saya pilih tersebut menang maka saya akan mendapatkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang otomatis akan di tambahkan pada saldo akun saya, sedangkan jika tim yang saya pasang taruhan kalah maka saldo pada akun saya akan berkurang otomatis sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa sedangkan cara mencairkan saldo kemenangan ke Rekening dengan cara;
 - a. Kirim pesan melalui fitur LiveChat atau Admin/CS SBOTBET nomor +639395353908;
 - e. Tulis jumlah penarikan minimal Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - f. Masukkan nomor rekening **0900788851** a.n. **"SUPRIANTO DERMAWAN"**;
 - g. Klik pilihan **"Submit"**;
- Uang akan ditransfer ke rekening tabungan yang saya gunakan untuk mendaftar yaitu rekening **0900788851** a.n. **"SUPRIANTO DERMAWAN"**.
- Bahwa Terdakwa Suprianto Dermawan menggunakan rekening BCA nomor rekening 0885060931 a.n Suprianto Dermawan (miliknya). Dalam pencairan saldo dan deposit, Terdakwa Suprianto Dermawan menggunakan Mbanking BCA.
- Bahwa uang yang telah digunakan untuk melakukan perjudian online berbasis website tersebut sekitar Rp ±Rp. 6.700.000,- (enam juta ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa Suprianto Dermawan pernah menang ±Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang perolehan dari menang perjudian online (judi sepak bola) tersebut di gunakan untuk mentraktir makan teman-temannya.
- Bahwa Terdakwa Suprianto Dermawan sama sekali tidak tahu dan tidak kenal dengan admin atau customer sevice dari website perjudian online website **"SBOBET"** dan tidak kenal dengan pemilik nomor whatsapp +639395353908
- Bahwa permainan perjudian online jenis Sepak Bola yang dilakukan oleh terdakwa Suprianto Dermawan tersebut tidak mempunyai ijin yang sah karena segala perjudian yang berada di Indonesia dilarang oleh Undang-Undang dari Pemerintah Republik Indonesia
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB petugas dari Ditreskrimum Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Suprianto Dermawan saat berada di dalam rumah Jl. Mastrip No.98 RT.02 RW.04 Kel. Kepanjenkidul Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone ndroid Samsung S24 Ultra, Nomor Model: SM-S928B/DS, Nomor Seri: RRCX10LC7E, warna: Titanium Yellow, IMEI 1: 353578855384333, IMEI 2: 353578855384339, simcard: Telkomsel 08123599819, password pola 147852 dan 1 (satu) akun perjudian Online Sepak Bola pada Website website “**SBOBET**” menggunakan username akun : **AJZ9870757** dan password: **7978abcd**
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa Suprianto Dermawan pada hari hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa Suprianto Dermawan alamat Jl. Mastrip No.98 RT.02 RW.04 Kel. Kepanjenkidul Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk bermian judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat ayau dipenuhinya sesuatu tata perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa sejak tahun 2021 dan terakhir main sekira bulan Februari 2024 terdakwa Suprianto Dermawan mulai bermain judi pada website yaitu “**SBOBET**”;
- Bahwa permainan judi online yang dimainkan tersebut perjudian online “**SBOBET**” (jenis sepak Sepak Bola) bisa dimainkan setiap hari dan setiap waktu, permainan judi online yang di mainkan tersebut bisa dimainkan di manapun, setiap waktu tidak ada hari tertentu.
- Bahwa terdakwa Suprianto Dermawan melakukan perjudian online berbasiswebsite di rumahnya Jl. Mastrip No.98 RT.02 RW.04 Kel. Kepanjenkidul Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar;
- Bahwa setelah mengetahui link tersebut kemudian terdakwa Suprianto Dermawan mengetahui cara bermain perjudian online (jenis sepak bola) yang dilakukan dengan cara diberitahu oleh teman oleh dari Rudi Triono(082223232398) dan Candra Margaji (08113033327) dan iklan di

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instagram, selanjutnya terdakwa Suprianto Dermawan mencoba untuk melakukan sendiri (otodidak)

- Bahwa mendapatkan akun dan password dalam perjudian online berbasis website dengan cara mendaftar sendiri yaitu mengisi formulir elektronik yang memuat Nama; Username; Password; Email; Nomor rekening tabungan yang digunakan dan Nomor handphone.
- Bahwa perjudian online berbasis website yaitu **"SBOBET"** dengan yang dilakukan menggunakan akun dan password menggunakan username: **AJZ9870757** dan password: **7978abcd**.
- Bahwa sarana yang digunakan dalam melakukan perjudian online berbasis website berupa 1 (satu) unit handphone android Samsung S24 Ultra, Nomor Model: SM-S928B/DS, Nomor Seri: RRCX10LC7E, warna: Titanium Yellow, IMEI 1: 353578855384333, IMEI 2: 353578855384339, simcard: Telkomsel 08123599819, password pola 147852
- Bahwa cara bermain judi online berbasis website yang dilakukan sebagai berikut:

Untuk website yaitu **"SBOBET"**

- 5) Masuk website yaitu **"SBOBET"**
- 6) Cara mendaftar yaitu mengisi formulir elektronik yang memuat nama; Username; Password; Email; Nomor rekening tabungan yang digunakan; Nomor handphone.

Cara mendaftar:

- 5) Kirim pesan melalui fitur LiveChat atau Admin/CS SBOTBET nomor +639395353908;
- 6) Mengisi formulir elektronik yang memuat: Username **"-"**; Password **"-"**; Nomor telepon **"08123599819"**; Email **"-"**; Bank **"BCA"**; Nomor Rekening **0900788851** a.n. **"SUPRIANTO DERMAWAN"**; Klik **"Daftar"**.

- Bahwa setelah masuk menggunakan username: **AJZ9870757** dan password: **7978abcd**, saya melakukan deposit dengan cara:

- k) Kirim pesan melalui fitur LiveChat atau Admin/CS SBOTBET nomor +639395353908;
- l) Pada melalui fitur LiveChat atau Admin/CS SBOBET dengan nomor **"639395353908"** pilih nomor rekening BCA **7361054257** an. **"ARI STEFANUS WIJAYA"**;
- m) Jumlah deposit minimal Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- n) Memasukkan jumlah deposit;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o) Setelah transfer maka saldo pada dompet utama terisi sesuai nominal deposit yang ditransferkan. Semisal deposit Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) maka akan terisi saldo IDR 50.000.

-Bahwa cara pasang taruhan:

UNTUK TARUHAN JUDI SEPAK BOLA:

- (k) Pilih menu **"OLAHRAGA"**;
- (l) Pilih tim yang akan bertanding;
- (m) Pasang nominal taruhan;
- (n) Spin.
- (o) semisal :

saya pasang taruhan nominal uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Jika pada pertandingan sepak bola Tim A melawan Tim B, selanjutnya tim yang saya pilih tersebut menang maka saya akan mendapatkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang otomatis akan di tambahkan pada saldo akun saya, sedangkan jika tim yang saya pasang taruhan kalah maka saldo pada akun saya akan berkurang otomatis sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa sedangkan cara mencairkan saldo kemenangan ke Rekening dengan cara;

a. Kirim pesan melalui fitur LiveChat atau Admin/CS SBOTBET nomor +639395353908;

h. Tulis jumlah penarikan minimal Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

i. Masukkan nomor rekening **0900788851** a.n. **"SUPRIANTO DERMAWAN"**;

j. Klik pilihan **"Submit"**;

Uang akan ditransfer ke rekening tabungan yang saya gunakan untuk mendaftar yaitu rekening **0900788851** a.n. **"SUPRIANTO DERMAWAN"**.

- Bahwa Terdakwa Suprianto Dermawan menggunakan rekening BCA nomor rekening 0885060931 a.n Suprianto Dermawan (miliknya). Dalam pencairan saldo dan deposit, Terdakwa Suprianto Dermawan menggunakan Mbanking BCA.

- Bahwa uang yang telah digunakan untuk melakukan perjudian online berbasis website tersebut sekitar Rp ±Rp. 6.700.000,- (enam juta ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa Suprianto Dermawan pernah menang ±Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang perolehan dari menang perjudian online (judi sepak bola) tersebut di gunakan untuk mentraktir makan teman-temannya.

- Bahwa Terdakwa Suprianto Dermawan sama sekali tidak tahu dan tidak kenal dengan admin atau customer sevice dari website perjudian online website **"SBOBET"** dan tidak kenal dengan pemilik nomor whatsapp +639395353908

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan perjudian online jenis Sepak Bola yang dilakukan oleh terdakwa Suprianto Dermawan tersebut tidak mempunyai ijin yang sah karena segala perjudian yang berada di Indonesia dilarang oleh Undang-Undang dari Pemerintah Republik Indonesia
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB petugas dari Ditreskrimum Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Suprianto Dermawan saat berada di dalam rumah Jl. Mastrip No.98 RT.02 RW.04 Kel. Kepanjenkidul Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone ndroid Samsung S24 Ultra, Nomor Model: SM-S928B/DS, Nomor Seri: RRCX10LC7E, warna: Titanium Yellow, IMEI 1: 353578855384333, IMEI 2: 353578855384339, simcard: Telkomsel 08123599819, password pola 147852 dan 1 (satu) akun perjudian Online Sepak Bola pada Website website "SBOBET" menggunakan username akun : **AJZ9870757** dan password: **7978abcd**
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi AUGUST HARRY MAHARDIANTO, S.E di bawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebelumnya tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi telah menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 pukul 15.00 WIB di rumah tempat tinggal terdakwa di Jl. Mastrip No. 98 RT. 02 RW. 04 Kel. Kepanjenkidul Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar karena diduga melakukan perjudian online jenis judi Sepak Bola berbasis website ;
- Bahwa, saat melakukan penangkapan saksi bersama anggota Polri Brigadir ARIF WICAKSONO, S.H., M.H;
- Bahwa, terdakwa telah melakukan perjudian online menggunakan sarana elektronik. Informasi ini berasal dari masyarakat dan hasil Profiling Tim IT Unit IV Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim. Suprianto Dermawan, warga Jl. Mastrip No. 98, Blitar, dengan nomor HP 08123599819, diketahui sebagai penyelenggara kegiatan perjudian online ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat terdakwa dilakukan penggeledahan dapat ditemukan barang bukti yang berupa :
 - a. 1 (satu) unit handphone android samsung S24 Ultra, Nomor Model : SM-S928B/DS, Nomor Seri : RRCX10LC7E, warna : Titanium Yellow, IMEI 1 : 353578855384333, IMEI 2 : 353578855384339, simcard : Telkomsel 08123599819, password pola 147852;
 - b. 1 (satu) akun perjudian Online Sepak Bola pada Website website "SBOBET" menggunakan username akun : AJZ9870757 dan password : 7978abcd;
- Bahwa, saksi telah menyita handphone yang digunakan terdakwa untuk melakukan perjudian online jenis judi Sepak Bola;
- Bahwa, saksi menemukan screenshot yang merupakan akun perjudian terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa melakukan perjudian online jenis judi Sepak Bola sebagai pemain ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian online jenis Sepak Bola ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi ARIF WICAKSONO, S.H., M.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 pukul 15.00 WIB di rumah tempat tinggal terdakwa di Jl. Mastrip No. 98 RT. 02 RW. 04 Kel. Kepanjenkidul Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar karena diduga melakukan perjudian online jenis judi Sepak Bola berbasis website;
- Bahwa saat melakukan penangkapan saksi bersama anggota Polri lainnya yaitu AUGUST HARRY MAHARDIANTO, S.E;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian online menggunakan sarana elektronik. Informasi ini berasal dari masyarakat dan hasil Profiling Tim IT Unit IV Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim. Suprianto Dermawan, warga Jl. Mastrip No. 98, Blitar, dengan nomor HP 08123599819, diketahui sebagai penyelenggara kegiatan perjudian online;
- Bahwa, pada saat terdakwa dilakukan penggeledahan dapat ditemukan barang bukti yang berupa :
 - a. 1 (satu) unit handphone android samsung S24 Ultra, Nomor Model : SM-S928B/DS, Nomor Seri : RRCX10LC7E, warna : Titanium Yellow, IMEI 1 : 353578855384333, IMEI 2 : 353578855384339, simcard : Telkomsel 08123599819, password pola 147852;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) akun perjudian Online Sepak Bola pada Website website "SBOBET" menggunakan username akun : AJZ9870757 dan password : 7978abcd;
- Bahwa, saksi telah menyita handphone yang digunakan terdakwa untuk melakukan perjudian online jenis judi Sepak Bola;
 - Bahwa, saksi menemukan screenshot yang merupakan akun perjudian terdakwa ;
 - Bahwa, terdakwa melakukan perjudian online jenis judi Sepak Bola sebagai pemain ;
 - Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian online jenis Sepak Bola ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

-Ahli dari Dinas Kominfo Provinsi Jatim yaitu Aulia Bahar Pernama S.Kom M.Ism

yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah berdasarkan UU RI Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik pasal 1 ayat 1 menyebutkan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan suara gambar peta rancang foto elektronik data interchange (EDI) surat elektronik telegram, teleks telecopy atau sejenisnya huruf tanda angka kode akses symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ;
- Bahwa, Transaksi Elektronik adalah berdasarkan UU RI Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 1 ayat 2 menyebutkan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer jaringan computer dan atau media elektronik lainnya ;
- Bahwa, Dokumen Elektronik adalah berdasarkan UU RI Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 1 ayat 4 menyebutkan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat diteruskan dikirim diterima atau disimpan dalam bentuk analog digital elektromagnetik optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat ditampilkan dan atau didengar melalui computer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan suara gambar peta rancangan foto atau sejenisnya huruf tanda angka kode akses symbol atau perforasi yang

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami ;

- Bahwa, Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan mengumpulkan mengolah menganalisis menyimpan menampilkan mengumumkan mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik ;

- Bahwa, Hp adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap namun dapat dibawa kemana mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel, seiring perkembangan zaman, saat ini Hp tidak hanya sebagai alat berkomunikasi, telepon genggam ini juga dapat difungsikan sebagai alat untuk menyimpan data, bertukar data, mengakses jaringan internet dan berbagi fungsi lainnya bahwa saat ini HP hampir memiliki berbagai macam fitur sangat memanjakan para penggunanya ;

- Bahwa, Layanan Pesan Singkat adalah sebuah layanan yang dilaksanakan dengan sebuah telepon genggam untuk mengirim atau menerima pesan pesan pendek ;

- Bahwa, Website adalah sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan serta dapat diakses secara luas melalui halaman depan (home page) menggunakan sebuah browser menggunakan URL website ;

- Bahwa, mendaftar dan memiliki akun di website Sbobet adalah dapat dikategorikan sebagai Informasi Elektronik dan atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian karena isinya memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ;

- Bahwa, perbuatan Terdakwa Suprianto Dermawan yang mengoperasikan Website serta mengolah informasi dari situs perjudian website Sbobet dapat dikategorikan membuat dapat diaksesnya informasi dari website tersebut ;

- Bahwa website adalah kumpulan informasi yang berbentuk halaman halaman elektronik atau web page sehingga situs perjudian online dengan website Sbobet dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian ;

- Bahwa, perbuatan Terdakwa Suprianto Dermawan dikategorikan sebagai mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya jenis konten (informasi elektronik /dokumen elektronik) yang berupa aplikasi dan akun perjudian sehingga perbuatan tersebut melanggar pidana yaitu pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap petugas Ditreskrimsus Polda Jatim pada hari Senin 19 Februari 2024 pukul 15.00 WIB di Jl. Mastrip No. 98 RT. 02 RW. 04 Kel. Kepanjenkidul Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar kemudian dibawa ke kantor Unit IV Subdit V Ditreskrimsus Polda Jatim ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perjudian online dengan jenis judi Sepak Bola berbasis website ;
- Bahwa, Terdakwa bermain judi website "SBOBET" sejak tahun 2021 – Februari 2024 ;
- Bahwa, permainan judi online tersebut dapat dimainkan setiap hari dan dimanapun berada ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perjudian online di rumah tinggalnya di Jl. Mastrip No. 98 RT 02 RW 04 Kel. Kepanjenkidul Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar ;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui perjudian online "SBOBET" sdr. Rudi Triono, sdr. Candra Margaji, dan iklan di Instagram ;
- Bahwa, setelah mengetahui link tersebut, Terdakwa belajar cara bermain perjudian online (jenis sepak bola) dari sdr. Rudi dan sdr. Candra, lalu mencoba bermain sendiri secara otodidak ;
- Bahwa, perjudian online berbasis website menggunakan akun dan password ;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan akun dan password setelah mendaftar sendiri dan mengisi formulir elektronik ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perjudian online berbasis website "SBOBET" dengan akun dan password username : AJZ9870757 dan password : 7978abcd ;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan sarana dalam perjudian online berbasis website : 1 (satu) unit handphone android Samsung S24 Ultra, Nomor Model : SM-S928B/DS, Nomor Seri : RRCX10LC7E, warna : Titanium Yellow, IMEI 1 : 353578855384333, IMEI 2 : 353578855384339, simcard : Telkomsel 08123599819, password pola 147852 ;
- Bahwa cara bermain judi online berbasis website yang dilakukan sebagai berikut.

Untuk website yaitu "SBOBET":

- 1) Masuk website yaitu "SBOBET"
- 2) Cara mendaftar yaitu mengisi formulir elektronik yang memuat:
 - a) Nama;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Username;
- c) Password;
- d) Email;
- e) Nomor rekening tabungan yang digunakan;
- f) Nomor handphone.

Cara mendaftar:

- 1) Kirim pesan melalui fitur LiveChat atau Admin/CS SBOTBET nomor +639395353908
- 2) Mengisi formulir elektronik yang memuat:
 - a) Username “-“
 - b) Password “-“
 - c) Nomor telepon “-“
 - d) Email “-“
 - e) Bank “BCA”
 - f) Nomor rekening 0900788851 a.n. “SUPRIANTO DERMAWAN”
 - g) Klik “Daftar”
- 3) Setelah masuk menggunakan username: AJZ9870757 dan password: 7978abcd, Terdakwa melakukan deposit dengan cara;
 - a) Kirim pesan melalui fitur LiveChat atau Admin/CS SBOTBET nomor +639395353908
 - b) Pada melalui fitur LiveChat atau Admin/CS SBOTBET dengan nomor “639395353908” pilih nomor rekening BCA 7361054257 an. “ARI STEFANUS WIJAYA”;
 - c) Jumlah deposit minimal Rp 50.000,- ;
 - d) Memasukkan jumlah deposit;
 - e) Setelah transfer maka saldo pada dompet utama berisi sesuai nominal deposit yang ditransferkan . semisal deposit Rp 50.000,- maka akan terisi saldo IDR 50.000,-.
 - f) Cara pasang taruhan;

Untuk Taruhan Judi Sepak Bola:

- a) Pilih menu “OLAHRAGA”;
- b) Pilih tim yang akan bertanding;
- c) Pasang nominal taruhan;
- d) Spin.
- e) Semisal:
 - Bahwa, Terdakwa pasang taruhan nominal uang Rp 100.000,-. Jika Tim A melawan Tim B, tim yang terdakwa pilih menang akan menerima Rp 100.000,- yang akan ditambahkan ke saldo akun terdakwa. Namun, jika tim yang dipilih kalah, saldo akun terdakwa akan berkurang Rp 120.000,-.
 - Bahwa, Terdakwa mencairkan saldo dengan cara;
 - a) Kirim pesan melalui fitur LiveChat atau Admin/CS SBOTBET nomor +639395353908;
 - b) Tulis jumlah penarikan minimal Rp 50.000,- ;
 - c) Masukkan nomor rekening **0900788851** a.n. “SUPRIANTO DERMAWAN”
 - d) Klik pilihan “SUBMIT”

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Uang akan ditransfer ke rekening tabungan yang terdakwa gunakan untuk mendaftar yaitu rekening

0900788851 a.n. "SUPRIANTO DERMAWAN"

- Bahwa, Terdakwa menggunakan rekening BCA nomor rekening 0885060931 a.n Sprianto Dermawan. Dalam pencairan saldo dan deposit. Terdakwa menggunakan Mbanking BCA;
- Bahwa, Terdakwa pernah menang kurang lebih Rp 5.000.000,-
- Bahwa, Terdakwa sama sekali tidak tahu dan tidak kenal dengan pemilik rekening BCA 7361054257 an. "ARI STEFANUS WIJAYA dari website "SBOBET";
- Bahwa, Terdakwa melakukan perjudian online tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah dan melanggar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone android Samsung S24 Ultra, Nomor Model : SM-S928/DS, Nomor Seri : RRCX10LC7E, warna : Titanium Yellow, IMEI 1 : 353578855384333, IMEI 2 : 353578855384339, simcard : Telkomsel 08123599819, password pola 147852;
- 1 (satu) akun perjudian Online Sepak Bola pada Website website "SBOBET" menggunakan username akun username : **AJZ9870757** dan password : **7978abcd** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap petugas Ditreskrimsus Polda Jatim pada hari Senin 19 Februari 2024 pukul 15.00 WIB di Jl. Mastrip No. 98 RT. 02 RW. 04 Kel. Kepanjenkidul Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar kemudian dibawa ke kantor Unit IV Subdit V Ditreskrimsus Polda Jatim ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perjudian online dengan jenis judi Sepak Bola berbasis website ;
- Bahwa, Terdakwa bermain judi website "SBOBET" sejak tahun 2021 – Februari 2024 ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perjudian online di rumah tinggalnya di Jl. Mastrip No. 98 RT 02 RW 04 Kel. Kepanjenkidul Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar ;
- Bahwa, perjudian online berbasis website menggunakan akun dan password ;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan akun dan password setelah mendaftar sendiri dan mengisi formulir elektronik ;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa melakukan perjudian online berbasis website “SBOBET” dengan akun dan password username : AJZ9870757 dan password : 7978abcd ;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan sarana dalam perjudian online berbasis website : 1 (satu) unit handphone android Samsung S24 Ultra, Nomor Model : SM-S928B/DS, Nomor Seri : RRCX10LC7E, warna : Titanium Yellow, IMEI 1 : 353578855384333, IMEI 2 : 353578855384339, simcard : Telkomsel 08123599819, password pola 147852 ;
- Bahwa cara bermain judi online berbasis website yang dilakukan sebagai berikut.

Untuk website yaitu “SBOBET”:

- 3) Masuk website yaitu “SBOBET”
- 4) Cara mendaftar yaitu mengisi formulir elektronik yang memuat:
 - g) Nama;
 - h) Username;
 - i) Password;
 - j) Email;
 - k) Nomor rekening tabungan yang digunakan;
 - l) Nomor handphone.

Cara mendaftar:

- 4) Kirim pesan melalui fitur LiveChat atau Admin/CS SBOTBET nomor +639395353908
- 5) Mengisi formulir elektronik yang memuat:
 - h) Username “-“
 - i) Password “-“
 - j) Nomor telepon “-“
 - k) Email “-“
 - l) Bank “BCA”
 - m) Nomor rekening 0900788851 a.n. “SUPRIANTO DERMAWAN”
 - n) Klik “Daftar”

- 6) Setelah masuk menggunakan username: AJZ9870757 dan password: 7978abcd, Terdakwa melakukan deposit dengan cara;
 - g) Kirim pesan melalui fitur LiveChat atau Admin/CS SBOTBET nomor +639395353908
 - h) Pada melalui fitur LiveChat atau Admin/CS SBOTBET dengan nomor “639395353908” pilih nomor rekening BCA 7361054257 an. “ARI STEFANUS WIJAYA”;
 - i) Jumlah deposit minimal Rp 50.000,- ;
 - j) Memasukkan jumlah deposit;
 - k) Setelah transfer maka saldo pada dompet utama berisi sesuai nominal deposit yang ditransferkan . semisal deposit Rp 50.000,- maka akan terisi saldo IDR 50.000,-.

l) Cara pasang taruhan;

Untuk Taruhan Judi Sepak Bola:

- f) Pilih menu “OLAHRAGA”;
- g) Pilih tim yang akan bertanding;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Pasang nominal taruhan;
- i) Spin;
- j) Semisal:

- Bahwa, Terdakwa pasang taruhan nominal uang Rp 100.000,-. Jika Tim A melawan Tim B, tim yang terdakwa pilih menang akan menerima Rp 100.000,- yang akan ditambahkan ke saldo akun terdakwa. Namun, jika tim yang dipilih kalah, saldo akun terdakwa akan berkurang Rp 120.000,-.

- Bahwa, Terdakwa mencairkan saldo dengan cara;

- f) Kirim pesan melalui fitur LiveChat atau Admin/CS SBOTBET nomor +639395353908;
- g) Tulis jumlah penarikan minimal Rp 50.000,- ;
- h) Masukkan nomor rekening 0900788851 a.n.

“SUPRIANTO DERMAWAN”;

i) Klik pilihan “SUBMIT”;

j) Uang akan ditransfer ke rekening tabungan yang terdakwa gunakan untuk mendaftar yaitu rekening 0900788851 a.n. “SUPRIANTO DERMAWAN”;

- Bahwa, Terdakwa menggunakan rekening BCA nomor rekening 0885060931 a.n Sprianto Dermawan. Dalam pencairan saldo dan deposit. Terdakwa menggunakan Mbanking BCA;

- Bahwa, Terdakwa pernah menang kurang lebih Rp 5.000.000,-

- Bahwa, Terdakwa melakukan perjudian online tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah dan melanggar peraturan perundang-undangan;

- Bahwa, perbuatan Terdakwa Suprianto Dermawan dikategorikan sebagai mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya jenis konten (informasi elektronik /dokumen elektronik) yang berupa aplikasi dan akun perjudian sehingga perbuatan tersebut melanggar pidana yaitu pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan Alternatif pertama melanggar pasal : 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (2) UU No 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Kedua Pasal; 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau Ketiga Pasal 303

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bis ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (2) UU No 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan ,mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa pengertian “Barangsiapa” adalah siapa saja orang atau subyek hukum baik laki-laki maupun perempuan yang mampu untuk melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut, Apabila pengertian di atas dihubungkan dengan perkara ini diperoleh fakta hukum bahwa orang yang diajukan dalam persidangan ini adalah seorang laki-laki yang bernama SUPRIANTO DERMAWAN, baik secara fisik maupun psikis adalah sehat dimana hal tersebut dibuktikan dengan adanya kemampuan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya yang telah dilakukan , bahwa di depan persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya seperti yang tersebut dalam surat dakwaan serta terdakwa telah mampu memberikan keterangan dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar. Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa mempunyai kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatannya .Berdasarkan fakta-fakta di muka persidangan maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan ,mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap petugas Ditreskrimsus Polda Jatim pada hari Senin 19 Februari 2024 pukul 15.00 WIB di Jl. Mastrip No. 98 RT. 02 RW. 04 Kel. Kepanjenkidul Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar kemudian dibawa ke kantor Unit IV Subdit V Ditreskrimsus Polda Jatim ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perjudian online dengan jenis judi Sepak Bola berbasis website ;
- Bahwa, Terdakwa bermain judi website "SBOBET" sejak tahun 2021 – Februari 2024 ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perjudian online di rumah tinggalnya di Jl. Mastrip No. 98 RT 02 RW 04 Kel. Kepanjenkidul Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar ;
- Bahwa, perjudian online berbasis website menggunakan akun dan password ;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan akun dan password setelah mendaftar sendiri dan mengisi formulir elektronik ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perjudian online berbasis website "SBOBET" dengan akun dan password username : AJZ9870757 dan password : 7978abcd ;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan sarana dalam perjudian online berbasis website : 1 (satu) unit handphone android Samsung S24 Ultra, Nomor Model : SM-S928B/DS, Nomor Seri : RRCX10LC7E, warna : Titanium Yellow, IMEI 1 : 353578855384333, IMEI 2 : 353578855384339, simcard : Telkomsel 08123599819, password pola 147852 ;
- Bahwa cara bermain judi online berbasis website yang dilakukan sebagai berikut.

Untuk website yaitu "SBOBET":

- 5) Masuk website yaitu "SBOBET"
- 6) Cara mendaftar yaitu mengisi formulir elektronik yang memuat:
 - m) Nama;
 - n) Username;
 - o) Password;
 - p) Email;
 - q) Nomor rekening tabungan yang digunakan;
 - r) Nomor handphone.

Cara mendaftar:

- 7) Kirim pesan melalui fitur LiveChat atau Admin/CS SBOTBET nomor +639395353908
- 8) Mengisi formulir elektronik yang memuat:
 - o) Username "-"
 - p) Password "-"
 - q) Nomor telepon "-"
 - r) Email "-"
 - s) Bank "BCA"
 - t) Nomor rekening 0900788851 a.n. "SUPRIANTO DERMAWAN"
 - u) Klik "Daftar"

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Setelah masuk menggunakan username: AJZ9870757 dan password: 7978abcd, Terdakwa melakukan deposit dengan cara;

m) Kirim pesan melalui fitur LiveChat atau Admin/CS

SBOTBET nomor +639395353908

n) Pada melalui fitur LiveChat atau Admin/CS SBOTBET dengan nomor "639395353908" pilih nomor rekening BCA 7361054257 an.

"ARI STEFANUS WIJAYA";

o) Jumlah deposit minimal Rp 50.000,- ;

p) Memasukkan jumlah deposit;

q) Setelah transfer maka saldo pada dompet utama berisi sesuai nominal deposit yang ditransferkan . semisal deposit Rp 50.000,-

maka akan terisi saldo IDR 50.000,-.

r) Cara pasang taruhan;

Untuk Taruhan Judi Sepak Bola:

k) Pilih menu "OLAHRAGA";

l) Pilih tim yang akan bertanding;

m) Pasang nominal taruhan;

n) Spin.

o) Semisal:

- Bahwa, Terdakwa pasang taruhan nominal uang Rp 100.000,-. Jika Tim A melawan Tim B, tim yang terdakwa pilih menang akan menerima Rp 100.000,- yang akan ditambahkan ke saldo akun terdakwa. Namun, jika tim yang dipilih kalah, saldo akun terdakwa akan berkurang Rp 120.000,-.

- Bahwa, Terdakwa mencairkan saldo dengan cara;

k) Kirim pesan melalui fitur LiveChat atau Admin/CS SBOTBET nomor +639395353908;

l) Tulis jumlah penarikan minimal Rp 50.000,- ;

m) Masukkan nomor rekening 0900788851 a.n.

"SUPRIANTO DERMAWAN"

n) Klik pilihan "SUBMIT"

o) Uang akan ditransfer ke rekening tabungan yang terdakwa gunakan untuk mendaftar yaitu rekening 0900788851 a.n. "SUPRIANTO DERMAWAN"

- Bahwa, Terdakwa menggunakan rekening BCA nomor rekening 0885060931 a.n Sprianto Dermawan. Dalam pencairan saldo dan deposit. Terdakwa menggunakan Mbanking BCA;

- Bahwa, Terdakwa pernah menang kurang lebih Rp 5.000.000,-

- Bahwa, Terdakwa melakukan perjudian online tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah dan melanggar peraturan perundang-undangan;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa Suprianto Dermawan dikategorikan sebagai mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya jenis konten (informasi elektronik /dokumen elektronik) yang berupa aplikasi dan akun perjudian sehingga perbuatan tersebut melanggar pidana yaitu pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (3)

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU No 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar, sehingga dipandang Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena itu haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) akun perjudian Online Sepak Bola pada Website website "SBOBET" menggunakan username akun username : AJZ9870757 dan password : 7978abcd ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone android Samsung S24 Ultra, Nomor Model : SM-S928/DS, Nomor Seri : RRCX10LC7E, warna : Titanium Yellow, IMEI 1 : 353578855384333, IMEI 2 : 353578855384339, simcard : Telkomsel 08123599819, password pola 147852;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian online ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (2) UU No 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIANTO DERMAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) akun perjudian Online Sepak Bola pada Website website "SBOBET" menggunakan username akun username : AJZ9870757 dan password : 7978abcd,Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android Samsung S24 Ultra, Nomor Model : SM-S928/DS, Nomor Seri : RRCX10LC7E, warna : Titanium Yellow, IMEI 1 : 353578855384333, IMEI 2 : 353578855384339, simcard : Telkomsel 08123599819, password pola 147852, Dirampas untuk negara;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh kami, Agus Darmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., Fithriani, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mukhayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Lilik Pujiati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R,Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H. Agus Darmanto, S.H., M.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mukhayani, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Blt